

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANAPENGANIAYAAN
DALAM PERTANDINGAN SEPAKBOLA DI INDONESIA
DIKAITKAN DENGAN ASAS LEX SPORTIVA**

Oleh: Salsabila Afrita

Program Kekhususan: Hukum Pidana

Pembimbing I: Dr. Erdianto, S.H., M.Hum

Pembimbing II: Ledy Diana, S.H., M.H

Alamat: Jln. Kembang Harapan Gang Seliangguri No. 15

Email / Telepon : salsabilaafnita2797@gmail.com / 0821-7111-2997

ABSTRACT

The offense of maltreatment in a legal framework is considered a crime, namely an act that is subject to sanctions by law. The criminal act of maltreatment is an ordinary offense, which means that reporting is not a condition for filing a lawsuit. In addition, the Federation International de Football Association (FIFA) as the International Federation of football which controls and has sovereignty over football, organizing professional football competitions also requires legal guarantees and security guarantees from the state as outlined in the licensing mechanism listed in article 1 of the FIFA Dicipinary Code Preliminary Title.

Football matches in Indonesia are often chaos. One example of a fight between players in a professional football match occurred in a match between clubs from Central Java Persis Solo against clubs from East Java Gresik United. The case had a long tail and caused a stir for football players in Indonesia because it entered the court and became a beating case that was dragged into national law. In the development of football in Indonesia there is the Indonesian Football Association (PSSI), as the association that houses and represents FIFA. After the football parent organization was ratified, the PSSI as the main force for football organizations in the country formed regulations that functioned to regulate the matches organized by PSSI, known as the League Manual Rules. The League Manual Rules were made as an effort to maintain sportsmanship in competing and also to protect players from harsh and rough elements.

This research will be prepared using the type of normative juridical research, namely research that is focused on examining the application of the rules or norms in positive law regarding legal principles, the legal principles used in this study are Lex Sportiva's legal principles. The approach used in this research is to use a normative approach, namely literature law research. The results of the research conducted by the author are, first to find out how the lex sportiva is applied to criminal acts of persecution in Indonesian football. And the results of research to see and justify reasons and excuses for forgiveness for athletes who injure playmates.

Keywords: Law enforcement - denial of coinsn – Indonesia Football

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan olahraga sebagai salah satu lingkup kegiatan keolahragaan tak lepas dari upaya pengembangan dan peningkatan kualitas dalam pelaksanaannya. Pengembangan pendidikan olahraga bertujuan untuk memperoleh pengetahuan, kepribadian, keterampilan, kesehatan dan kebugaran jasmani serta pengembangan minat dan bakat olahraga.¹ Keolahragaan nasional merupakan keolahragaan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai keolahragaan, kebudayaan nasional Indonesia, dan tanggap terhadap tuntutan perkembangan olahraga.²

Indonesia merupakan negara yang memiliki peminat tinggi di bidang olahraga sepakbola, tetapi seiring berjalannya waktu terkadang kesalahan yang terjadi disaat pertandingan sering kita temui, seperti kontak fisik antar pemain sehingga menimbulkan perbuatan tindak pidana.³ Peraturan tindak pidana yang diberlakukan adalah untuk melindungi masyarakat dan yang membuat tindakan tersebut dapat dihukum berdasarkan pidana agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan.

Menurut Barda Nawawi Arief, tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan

yang dilarang dan diancam dengan pidana.⁴ Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, di mana pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat aktif yaitu melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh undang-undang dan perbuatan yang bersifat pasif yaitu tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum.⁵

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), salah satu tindak pidana terhadap tubuh disebut dengan penganiayaan. Mengenai arti dan makna kata penganiayaan tersebut banyak perbedaan diantara para ahli hukum dalam memahaminya.⁶ Penganiayaan diartikan sebagai “perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atas luka pada tubuh orang lain”.⁷

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah implementasi asas *lex sportiva* bila terjadi penganiayaan dalam pertandingan sepakbola di Indonesia?
2. Apakah ada alasan pembenar atau alasan pemaaf bagi atlet yang mencederai rekan sepermainan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui implementasi asas *lex sportiva* jika terjadi

¹ Novi Dian, “Pengembangan Pembelajaran Teknik Dasar Service Bawah Bolavoli Untuk Siswa Kelas VIII Smp Negeri 5 Malang”, *Jurnal Pendidikan Olahraga*, Senayan Jakarta Pusat, Vol.1, No.1 Mei 2014, Hlm.1.

² Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional.

³ Djohar Arifin Husin, *Jas Merah Sepakbola Indonesia*, Penerbit PT Tunas Bola, Jakarta, 2014, hlm. 39

⁴ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2001, hlm.15

⁵ Daniel C. Eidsmoe dan Pamela K. Edwards, “Home Liability Corerger: Does the Criminal acts Exclusive Work Where the “Expected or Intended” Exclusion Failed?”, *jurnal West Law*, diakses melalui <http://fh.unri.ac.id/index.php/perpustakaan/#>, tanggal 28 September 2019 diterjemahkan google tranlate.

⁶ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1991, hlm.144

⁷ Leden Marpaung, *Tindak Pidana terhadap Nyawa dan Tubuh (Pemberantas dan Prevensinya)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm 5.

penganiayaan dalam pertandingan sepakbola di Indonesia

- b. Untuk mengetahui alasan pembenar atau alasan pemaaf bagi atlet yang mencederai rekan sepermainan

2. Kegunaan Penelitian

- a. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada setiap perguruan tinggi yaitu sebagai syarat dalam menempuh ujian akhir untuk memperoleh gelar sarjana hukum. Bagi penulis, penelitian ini sangat bermanfaat dan berguna untuk menambah dan memperluas pengetahuan serta wawasan, baik secara teoritis maupun secara praktek mengenai tindak pidana penganiayaan berdasarkan *lex sportiva* dalam sepakbola Indonesia;
- b. Sebagai salah satu sumber bacaan dan informasi bagi penulis dalam penelitian berikutnya yang berkaitan dengan penelitian ini dan sebagai bahan tambahan karya ilmiah diperpustakaan Universitas Riau;
- c. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan terhadap permasalahan mengenai tindak pidana penganiayaan berdasarkan *lex sportiva* dalam Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia.

D. Kerangka Teori

1. Teori Keadilan

Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil

bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.⁸

2. Teori Pidanaan

Hukum adalah struktural universal masyarakat yang faktanya berasal dari ketentuan Undang-Undang itu sendiri⁹ pidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Pada dasarnya pidana dijatuhkan bukan karena seseorang telah berbuat jahat tetapi agar seseorang dianggap telah berbuat jahat (pelaku kejahatan) tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa.

Menurut Moeljatno hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk :¹⁰

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana

⁸ M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 85.

⁹ Alerdo Zanghellini, "A Conceptual Analysis in Analytic Jurisprudence", *Canadian Journal of Law and Jurisprudence*, Can. J.L. and Juris. 467, Aug ust 2017, *Jurnal Westlaw*, Thomson Reuters, diakses melalui <https://1.next.Westlaw.com/Document/>, pada tanggal 06 Oktober 2020 dan diterjemahkan oleh Google Translate.

¹⁰ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2015, Hlm. 1

tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

- b. Menentukan kapan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

E. Kerangka Konseptual

1. Tinjauan yuridis adalah kegiatan untuk mencari dan memecah komponen-komponen dari suatu permasalahan untuk dikaji lebih dalam serta kemudian menghubungkannya dengan hukum, kaidah hukum serta norma hukum yang berlaku sebagai pemecahan permasalahan.¹¹
2. Tindak pidana adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam Undang-Undang bersifat melawan hukum yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.¹²
3. Penganiayaan adalah suatu kesengajaan yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain.¹³
4. *Lex Sportiva* adalah sistem hukum transnasional dalam wilayah yurisdiksi pengaturan, penyelenggaraan kompetisi sepakbola profesional, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang ditimbulkannya. Sistem hukum yang demikian berlaku universal di

seluruh dunia dimana sepakbola profesional dipertandingkan.¹⁴

5. Sepakbola adalah suatu permainan yang dilakukan dengan jalan menyepak bola kian kemari untuk diperebutkan diantar pemain-pemain yang mempunyai tujuan untuk memasukkan bola ke gawang lawan dan mempertahankan gawang sendiri agar tidak kemasukan bola.¹⁵

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jika dilihat dari jenisnya maka penelitian ini tergolong penelitian normatif. Penelitian normatif ini mengkaji mengenai asas-asas hukum yang terdapat dalam statuta Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia dan *Federasi International de Football Association*. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan normatif yaitu penelitian hukum kepastasaan.¹⁶

Pada umumnya dilakukan terhadap pengetahuan yang masih baru, belum banyak informasi mengenai masalah yang diteliti, atau bahkan belum ada sama sekali,¹⁷ yang bermaksud untuk memberikan ide-ide mengenai Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Pertandingan Sepakbola Di Indonesia Dikaitkan Dengan Asas *Lex Sportiva*.

2. Sumber Data

Dalam penelitian hukum normatif sumber datanya adalah data sekunder. Data sekunder dalam penelitian ini dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) :

¹¹ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm.83

¹² Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Bagian Pertama*, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta, 1955, hlm.4

¹³ P.A.F Lamintang, *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm.132

¹⁴ Hincia IP Pandjaitan XII, *Kedaulatan Negara vs Kedaulatan FIFA*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2011, hlm.71

¹⁵ Andi Cipta Nugraha, *Mahir Sepakbola*, Nuansa Cendikia, Jakarta, 2012, hlm.23.

¹⁶ Amiruddin Dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian*, PT Raja Grafindo Persada, Mataram, 2003, hlm.128

¹⁷ *Ibid*, hlm. 25

a. **Bahan Hukum Primer**, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional
- 4) Statuta Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia Tahun 2003

b. **Bahan Hukum Sekunder**, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, artikel serta laporan penelitian.¹⁸

c. **Bahan Hukum Tersier**, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun **penjelasan** terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum).¹⁹

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data untuk penelitian hukum normatif digunakan metode kajian kepustakaan atau studi dokumen, sehingga penelitian ini disebut sebagai penelitian hukum normatif (*legal search*) sehingga data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data melalui peraturan perundang-undangan maupun peraturan lain serta dalam literatur-literatur lainnya yang memiliki hubungan dengan tinjauan yuridis terhadap tindak pidana penganiayaan dalam pertandingan sepakbola di Indonesia dikaitkan dengan asas *lex sportiva*. Kemudian data tersebut diperoleh dari skripsi, makalah, dan jurnal akan diambil teori maupun

pernyataan yang terkait, dan akhirnya semua data tersebut diatas disusun secara sistematis agar memudahkan proses analisis hukum, sehingga Hukum Pidana Indonesia juga memberikan gagasan ideal yang terkandung didalam pengaturan hukumnya tersebut.²⁰

4. Analisis Data

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan diatas, maka teknik analisis data yaitu dilakukan dengan metode kualitatif yaitu data yang tidak berbentuk angka yang dapat diperoleh dari rekaman, pengamatan, wawancara, atau bahan tertulis (UU, dokumen, buku-buku, dan sebagainya) yang berupa ungkapan-ungkapan verbal.²¹ Dan menguraikan dalam bentuk kesimpulan dengan cara deduktif yaitu paragraf yang meletakkan kalimat topik pada awal paragraf.²² Atau dengan kata lain menarik suatu kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan atau dalil yang bersifat khusus.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penganiayaan

1. Pengertian Tindak Pidana

Menurut para ahli ada 2 pandangan mengenai tindak pidana, yaitu pandangan *dualisme* dan pandangan *monoisme*, pandangan *dualism* yaitu pandangan yang memisahkan antara perbuatan dengan orang yang melakukan, sedangkan pandangan *monoisme* adalah pandangan yang tidak memisahkan

¹⁸ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm.103.

¹⁹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Op.cit*, hlm.119.

²⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm.55.

²¹ Suketi, Galang, Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*, Rajawali Perss, Depok, 2018, hlm. 213.

²² E. Zainal Arifin dan S. Amran Tasai, *Cermat Berbahasa Indonesia Untuk Perguruan Tinggi*, Akapress, 2008, hlm. 124.

antara unsur-unsur mengenai perbuatan dengan unsur-unsur mengenai diri orangnya.²³

Sebelum mengartikan apa itu tindak pidana, terlebih dahulu kita mengetahui apa yang dimaksud dengan pidana. Istilah pidana berasal dari kata dalam Bahasa Sanskerta, pidana sendiri secara harfiah berarti penderitaan, siksaan, nestapa. Kata “*straf*”, disamping “pidana”, *straf* juga lazim diterjemahkan dengan “hukuman”. Pidana menurut R. Soesilo berarti hukuman, yang suatu tindakan tidak enak (sengsara) yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis kepada orang yang melanggar Undang-Undang Hukum Pidana.²⁴

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Pembahasan unsur-unsur tindak pidana dilakukan dengan dasar pikiran bahwa antara perbuatan dan pertanggungjawaban pidana merupakan dua hal tidak dapat dipisahkan secara ketat. Ada atau tidaknya perbuatan dalam arti hukum pidana, tergantung pada ada atau tidaknya syarat “dikehendaki” yang merupakan unsur kesalahan. Dalam mengemukakan apa yang merupakan unsur-unsur tindak pidana, umumnya dikemukakan terlebih dahulu perbedaan dasar antara unsur (bagian) perbuatan dan unsur (bagian) kesalahan. Unsur (bagian) perbuatan ini sering juga disebut unsur (bagian) objektif sedangkan unsur (bagian) kesalahan sering juga disebut unsur (bagian) subjektif.²⁵

Setelah mengetahui definisi dan pengertian yang lebih mendalam dari tindak pidana itu sendiri, maka di

dalam tindak pidana tersebut terdapat unsur-unsur tindak pidana. Menurut Moeljatno, dapat diketahui unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:²⁶

1. Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia
2. Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang
3. Perbuatan itu bertentangan dengan hukum (melawan hukum)
4. Harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan;
5. Perbuatan itu harus dipersalahkan kepada si pembuat.

3. Pengertian Penganiayaan

Penganiayaan adalah suatu perbuatan atau perlakuan semena-mena atau sewenang-wenang terhadap si korban. Dalam hal ini penganiayaan bukan hanya saja merusak kesehatan bahkan penganiayaan ini bisa saja membuat si korban tidak bisa melakukan aktifitasnya seperti biasa, sebab hal inilah kenapa penganiayaan termasuk perbuatan tindak pidana karena dia sama saja termasuk perbuatan kejahatan yang bisa merugikan siapa saja, walaupun hanya bersifat kata aniaya tapi disitu sudah banyak unsur kejahatan yang ditimbulkan oleh si pelaku²⁷

4. Jenis-jenis Penganiayaan

Kejahatan terhadap tubuh (penganiayaan) terbagi atas:

- a. Penganiayaan Biasa (Pasal 351 KUHP)

Penganiayaan biasa dapat juga disebut dengan penganiayaan

²³ Erdianto Efendi, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Alaf Riau, Pekanbaru, 2010, hlm.10.

²⁴ R. Soesilo, *KUHP Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor Politeia, Bandung, 1965, hlm.25.

²⁵ Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 65.

²⁶ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm.98.

²⁷ Nunung Haryati, “Analisis Perbandingan Sanksi Tindak Pidana Penganiayaan menurut Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Pasal 131 Ayat 1 Jo Ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM)”, Banda Aceh, 2018, hlm.1

pokok atau bentuk standar terhadap ketentuan Pasal 351 KHUP yaitu pada hakikatnya semua penganiayaan yang bukan penganiayaan berat dan bukan penganiayaan ringan. Mengamati Pasal 351 KUHP maka jenis penganiayaan biasa, yakni:

1. Penganiayaan biasa yang tidak dapat menimbulkan luka berat maupun kematian dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah.
 2. Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun.
- b. Penganiayaan Ringan
- Hal ini di atur dalam Pasal 352 KUHP. Menurut Pasal ini, penganiayaan ringan ini ada dan diancam dengan maksimum hukuman penjara tiga bulan atau denda tiga ratus rupiah apabila tidak masuk dalam rumusan Pasal 353 dan Pasal 356 KUHP, dan tidak menyebabkan sakit atau halangan untuk menjalankan jabatan atau pekerjaan. Hukuman ini bisa ditambah dengan sepertiga bagi orang yang melakukan penganiayaan ringan ini terhadap orang yang bekerja padanya atau yang ada di bawah perintahnya.
- c. Penganiayaan Berat
- Dasar hukum penganiayaan berat diatur dalam Pasal 354 KUHP, yang berbunyi:
1. Barang siapa sengaja melukai orang lain, diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.
 2. Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang

bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun.

Melukai berat merupakan tujuan dari pelaku, pelaku berkehendak agar perbuatan yang dilakukan menimbulkan luka berat. Sedang matinya seseorang adalah suatu hal yang tidak dikehendaki oleh pelaku seperti dirumuskan pada ayat (2), hanya merupakan hal yang memperberat hukuman.

d. Penganiayaan berat berencana

Penganiayaan berat berencana, dimuat dalam Pasal 355 KUHP yang rumusannya adalah sebagai berikut:

1. Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, dipidana dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
2. Jika perbuatan itu menimbulkan kematian yang bersalah di pidana dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

5. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Penganiayaan

Tindak pidana penganiayaan tidak serta merta selalu ada, namun terdapat faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana penganiayaan. Tindak pidana penganiayaan yang termasuk ke dalam kategori kejahatan. Faktor-faktor yang mendasari pelaku melakukan tindak pidana penganiayaan dapat diketahui secara komprehensif apabila dikaji dalam ilmu kriminologi yaitu ilmu yang mempelajari tentang pelaku tindak pidana.²⁸

B. Tinjauan Umum Tentang Asas Hukum Dan Asas Lex Sportiva

1. Pengertian Asas Hukum

Asas-asas hukum merupakan tindakan pengamanan terhadap keputusan sewenang-wenang oleh

²⁸ Adami Chawazi *Op Cit*, hlm 80

pemerintah. Asas hukum yang menjadi fondasi hukum positif itu sesungguhnya adalah abstraksi sebuah kaidah yang lebih umum yang penerapannya lebih luas dari ketentuan norma-norma hukum positif. Asas-asas hukum itu lahir dari kandungan akal budi dan nurani manusia yang menyebabkan manusia dapat membedakan baik-buruk, adil-tidak adil dan manusiawi-tidak manusiawi.²⁹

Asas hukum merupakan aturan dasar dan prinsip-prinsip hukum yang abstrak. Asas pada umumnya melatarbelakangi peraturan konkret dan pelaksanaan hukum. Asas hukum merupakan asal mula dari adanya suatu norma hukum. Misalnya Asas Miranda Rule (yang abstrak) menjadi latar belakang lahirnya Pasal 56 Ayat (1) Kitab-Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (KUHAP), Pasal 54 KUHAP, Pasal 55 dan 114 KUHAP sebagai peraturan yang riil berlaku di Indonesia. Asas hukum mencakup dua bagian. Pertama, asas hukum umum. Asas hukum umum berhubungan dengan seluruh bidang hukum. Kedua, asas hukum khusus. Asas hukum khusus merupakan asas dalam bidang hukum yang lebih sempit, seperti asas-asas hukum pidana atau asas-asas di hukum perdata.³⁰

2. Fungsi Asas Hukum

Fungsi asas hukum juga diuraikan Achmad Ali yang membagi ke dalam beberapa fungsi sebagai berikut:³¹

a. Fungsi Taat Asas (konsisten)

Fungsi taat asas dari hukum itu adalah bagaimana konsistensi dapat terjamin dalam sistem hukum. Contohnya hukum asas perdata dianut asas pasif bagi hakim, artinya hakim hanya memeriksa dan mengadili pokok persengketaan yang ditentukan oleh para pihak yang berperkara.

b. Fungsi Mengatasi Konflik

Fungsi ini merupakan fungsi penting dari asas hukum. Asas *lex superior derogat legi inferiori* adalah asas yang mengatur bahwa peraturan hukum yang lebih tinggi hirarkinya harus didahulukan dari pada peraturan hukum yang lebih rendah. Jika suatu peraturan walikota bertentangan dengan peraturan-peraturan Gubernur maka harus diberlakukan peraturan Gubernur.

c. Fungsi Rekayasa Sosial

Mengemukakan bahwa dilihat dari fungsi hukum sebagai alat perekayasa sosial (*a tool of social engineering*), maka sebenarnya suatu asas hukum pun dapat difungsikan sebagai alat perekayasa sosial. Hal ini tentunya tergantung pada inisiatif dan kreativitas para pelaksana dan penentu kebijakan hukum, sebagai contoh untuk ini adanya asas tidak ada keharusan untuk mewakilkan sebagai salah satu bentuk rekayasa sosial dibidang asas hukum, oleh karena itu dengan asas ini proses pengadilan setidaknya dapat berlangsung cepat, serta juga dapat mengaktifkan lebih banyak penggunaan sarjana hukum.

3. Perbedaan antara Asas-asas Hukum dan Norma/Kaidah

Perbedaan asas-asas hukum dan kaidah hukum, sifat perbedaannya dipertanyakan prinsipil atau gradual. Dapat dijawab bahwa perbedaan asas hukum dan norma perilaku.

²⁹ Bernard Arief Sidharta, "Penemuan Hukum Kajian Filsafat Hukum", *jurnal hukum* dalam Pendulum Antinomi Hukum, Antologi 70 Tahun, diakses pada tanggal 24 Juni 2020

³⁰ Sudikno Mertokusumo, 1996, *Penemuan Hukum: Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 10.

³¹ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, 2015, hlm.370.

Menurut J. J. H. Bruggink bahwa perbedaan itu bersifat gradual bukan prinsipiil. Disebutkan lima perbedaan pokok, yaitu: asas-asas hukum bersifat umum, asas-asas hukum dalam penerapan, dan asas-asas hukum dalam hal penemuan hukum (*rechtsvinding*).

Pandangan Scholten bahwa asas hukum tidak pernah kehilangan keberlakuannya dikatakan oleh Bruggink tidak benar, karena seperti halnya aturan hukum positif lainnya juga asas hukum dapat kehilangan keberlakuannya. Ini disebabkan nilai yang terkandung dalam asas hukum mengalami perubahan-perubahan.³²

4. Pengertian Asas *Lex Sportiva*

Secara sederhana *lex sportiva* dapat diartikan sebagai sebuah hukum yang khusus yang mengatur tentang olahraga yang dibentuk oleh institusi komunitas olahraga itu sendiri dan berlaku dan ditegakan oleh lembaga olahraga itu sendiri tanpa intervensi dari hukum positif suatu negara dan tanpa intervensi dari hukum internasional. Dalam perdebatan akademis *lex sportiva* dipahami sebagai salah satu sistem hukum nasional dan juga tidak berada dalam sistem hukum nasional dan juga tidak berada dalam sistem hukum internasional, tetapi masuk wilayah sistem hukum transnasional.³³

5. Penyelenggaraan *Lex Sportiva* di Indonesia

Dalam pelaksanaannya *lex sportiva* di Indonesia penyelenggaraan olahraga di Indonesia dimulai dari *lex ludica* (*the rule of the game*) telah menganut dan menaati aturan permainan yang telah dilaksanakan secara global diseluruh dunia dan

ditetapkan oleh federasi olahraga itu sendiri, seperti dalam sepak bola Indonesia ketentuan-ketentuan tersebut telah dilaksanakan seperti, ketentuan lebar dan panjang lapangan sepak bola dengan panjang minimal 100 meter dan maksimal 110 meter, juga lebar minimal 64 meter dan maksimal 75 meter, aturan jumlah pemain yang berjumlah 11 dengan 1 orang sebagai penjaga gawang, durasi permainan dalam pertandingan terdiri dari 2 babak yang dibagi menjadi 45 menit perbabaknya dengan jeda antar babak 15 menit.³⁴

C. Tinjauan Umum Tentang Mekanisme Penyelesaian Tindak Pidana di Internal FIFA

1. Mekanisme Penyelesaian Tindak Pidana

Proses dan mekanisme penyelesaian perkara pidana menurut KUHAP meliputi 3 tahapan, sebagai berikut:

a. Penyelesaian Perkara di Kepolisian

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai perbuatan pidana, guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidik. Penyidik adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari untuk mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tentang perbuatan pidana yang terjadi, guna menemukan tersangkanya.

Dimulainya penyidikan, dalam hal penyidik telah memulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang diduga merupakan perbuatan pidana, penyidik

³² *Ibid*

³³ Ashari Setya, *Otonomi Lex Sportiva Dikaitkan Dengan Suap Dalam Olahraga*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2011, hlm. 211

³⁴ <https://www.thefa.com>, diakses pada Tanggal 24 Juni 2020.

memberitahukan hal itu kepada penuntut umum (vide pasal 109 ayat (1) KUHP).

2. Mekanisme Penyelesaian Tindak Pidana di Internal FIFA

Sebagai organisasi induk sepak bola Indonesia PSSI membentuk peraturan yang berfungsi mengatur segala sesuatu dalam sepak bola terkait club, pemain, official team, organisasi dan juga pertandingan yang diselenggarakan oleh PSSI dari liga 1 hingga liga 3 Indonesia. Peraturan-peraturan tersebut diantaranya adalah statuta PSSI, kode disiplin PSSI, kode etik *fair play* dan lain sebagainya yang juga mengacu pada statuta FIFA. Dalam induk organisasi PSSI mempunyai badan hukum yang berwenang menjatuhkan hukuman kepada club yang melanggar hukum, yaitu komisi disiplin (KOMDIS) yang mempunyai tugas mengawasi seluruh pertandingan resmi yang diselenggarakan dibawah pengawasan PSSI.³⁵

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Asas *Lex Sportiva* Bila Terjadi Penganiayaan Dalam Pertandingan Sepak Bola di Indonesia

Secara sederhana *lex sportiva* dapat dirumuskan sebagai hukum yang khusus mengatur tentang olahraga yang dibentuk oleh institusi komunitas olahraga itu sendiri dan berlaku serta ditegakkan oleh lembaga olahraga itu sendiri tanpa intervensi dari hukum positif suatu negara dan tanpa intervensi dari hukum internasional. Sebagai satu

asas yang mengatur tentang keberlakuan perundang-undangan yang bersifat khusus, dasar hukum maupun keberlakuannya, dapat menyimpang dari ketentuan umum buku I KUHP. Bahkan juga terdapat ketentuan hukum acara (hukum formal), peraturan perundang-undangan tindak pidana khusus dapat pula menyimpang dari undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Ditinjau dari teori *Criminal Law Policy* yang dikemukakan Ancel, bahwa asas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis* merupakan asas hukum yang menentukan dalam tahap aplikasi (*Application Policy*) yang mengatur tentang kewenangan. Artinya, bukan berkenaan dengan perumusan suatu kebijakan tentang hukum (*Formulation Policy*), tetapi tidak berkenaan dengan game-rules dalam penerapan hukum. Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis* ini penting bagi aparat penegak hukum guna menentukan aturan apa yang di terapkan atas suatu peristiwa yang diatur lebih dari satu aturan, yang manakah aturan diantara aturan-aturan yang bersifat umum dan yang manakah aturan-aturan yang lain tersebut yang bersifat khusus.³⁶

B. Alasan Pembenaar Atau Alasan Pemaaf Bagi Atlet Yang Menciderai Rekan Sepermainan

Dalam KUHP tidak ada disebutkan istilah-istilah alasan pembenaar dan alasan pemaaf. Bab ketiga dari buku pertama KUHP hanya menyebutkan alasan-alasan yang menghapuskan pidana.³⁷ Dalam teori hukum pidana, Achmad Soema memberikan penjelasan

³⁵<https://www.bola.com/indonesia/read2939195/5-aksi-tindak-pidana-penganiayaan-di-Liga-1-dan-liga-2-yang-berujung-sanksi-komdis>, diakses pada tanggal 30 Juni 2020.

³⁶ Alvi Syahrin, *Lex Specialis Derogat Legi Generalis Bahan Ajar Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2013, hlm.45.

³⁷ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1981, hlm.42.

alasan-alasan yang menghapuskan pidana dibeda-bedakan menjadi:³⁸

- 1) Alasan pembenar, yaitu alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa lalu menjadi perbuatan yang patut dan benar.
- 2) Alasan pemaaf, yaitu alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tetap bersifat melawan hukum, jadi tetap merupakan perbuatan pidana, tetapi dia tidak dipidana, karena tidak ada kesalahan. Alasan pemaaf yang terdapat dalam KUHP ialah Pasal 44 (tidak mampu bertanggungjawab), Pasal 49 ayat (2) (*noodweer exces*), Pasal 51 ayat (2) (dengan iktikad baik melaksanakan perintah jabatan yang tidak sah).

Pada cabang olahraga sepakbola, dimungkinkan dilakukannya kontak fisik yang bahkan dapat berakibat pada tindakan kekerasan. Tindakan inilah yang oleh sebagian orang yang diklaim sebagai bagian dari cabang olahraga yang bersangkutan, namun oleh sebagian orang lain diklaim merupakan suatu tindak pidana, khususnya kejahatan terhadap tubuh berupa tindak pidana penganiayaan.³⁹ Dari sini, bisa dilihat terdapat dua pandangan yang mempengaruhi penyelesaian sengketa terhadap tindakan kekerasan dalam cabang olahraga dan penyelesaian sengketa berdasarkan hukum pidana nasional. Pada bagian ini akan dilihat bagaimana hukum olahraga memfasilitasi penyelesaian sengketa terhadap dilakukannya tindakan kekerasan tersebut.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Implementasi terhadap asas *lex sportiva* dalam menangani kasus penganiayaan dalam persepakbolaan di Indonesia yang mana masih menerapkan dan merujuk kepada Undang-Undang Keolahragaan Nasional. Berdasarkan teori keadilan bahwa setiap pemain sepakbola memiliki hak untuk mendapatkan keadilan dalam setiap pertandingan, keadilan yang didapatkan seharusnya berbentuk sanksi yang dikeluarkan oleh PSSI. Sehingga dalam penyelesaian setiap kasus dalam sepakbola tidak adanya perbedaan status atau kedudukan atau memiliki posisi lebih tinggi antara satu dengan yang lainnya.
2. Alasan pembenar atau alasan pemaaf bagi atlet yang mencederai rekan sepermainan, adanya alasan pembenar bahwa pemain sepakbola tidak boleh dipidana karena salah satu unsur pembenar adalah menjalankan perintah Undang-Undang dimana melaksanakan perintah Undang-Undang tidak hanya terbatas pada melakukan perbuatan yang di perintahkan oleh Undang-Undang akan tetapi lebih luas lagi ialah meliputi pula perbuatan-perbuatan yang dilakukan atas wewenang yang diberikan oleh suatu Undang-Undang. Dan dari penjelasan diatas yang berwenang memberi sanksi hukuman kepada pemain adalah PSSI yang berupa denda atau larangan bermain selama waktu yang ditentukan

B. Saran

1. Seharusnya penerapan asas *lex sportiva* dalam persepakbolaan di Indonesia tidak hanya untuk anggota resmi di bawah naungan PSSI, tetapi juga untuk anggota non resmi seperti Liga-Liga kecil yang

³⁸ R. Achmad Soema Di Pradja, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1982, hlm. 249

³⁹ Moeljatno, *Op Cit*, hlm. 79

diselenggarakan antar kampung agar tidak ada pemain yang melakukan penganiayaan dalam pertandingan sepakbola, agar semua pemain sepakbola terlindung dari hukum yg khusus dan pemain lebih memerhatikan peraturan-peraturan yang di buat oleh PSSI seperti Statuta PSSI, Kode Disiplin PSSI, dan Kode Etik *Fair Play* yang mengacu pada Statuta FIFA dengan tidak mencampurkan yang mana tindak pidana penganiayaan yang terjadi didalam proses pertandingan sepakbola, dan menjabarkan secara jelas bagaimana penerapan yang dilakukan oleh asas *lex sportiva* apabila terjadi penuntutan terhadap kasus tindak pidana penganiayaan ini.

2. Seharusnya dari adanya kasus penganiayaan diatas PSSI lebih baik mengadakan sosialisasi untuk anak usia dini dan senior agar menghasilkan pemain-pemain baru yang taat aturan PSSI dan juga supaya tidak terjadi lagi penganiayaan dalam pertandingan sepakbola, dan mengadakan sosialisasi tentang asas *lex sportiva* kepada management tim dan seluruh pemain sepakbola karena apabila terjadi permasalahan seperti kasus ini maka tidak harus sampai ke Pengadilan dan management tim bisa membela dengan menggunakan asas *lex sportiva*

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Achmad, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Toko Gunung Agung, Jakarta.
- Arifin dan S. Amran Tasai, E. Zainal, 2008, *Cermat Berbahasa Indonesia Untuk Perguruan Tinggi*, Akapress.

Arifin Husin, Djohar, 2014, *Jas Merah Sepakbola Indonesia*, Penerbit PT Tunas Bola, Jakarta.

Ashofa, Burhan, 2002, *Metode Penelitian Hukum*, PT Rineka Cipta, Jakarta.

Aziz, Syamsudin, 2016, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta.

Chazawi Adani, 2010, *Pelajaran Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta

_____, 2014, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian.2 Penafsiran Hukum Pidana Dasar Peniadaan, Pemberatan & Peringanan Pidana Kejahatan Aduan Perbarengan & Ajaran Kausalitas*, Rajawali Pers, Jakarta

Cipta Nugraha, Andi, 2012, *Mahir Sepakbola*, Nuansa Cendikia, Jakarta.

Erdianto Efendy, Erdianto, 2011, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung

_____, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Alaf Riau, Pekanbaru,

Foer, Franklin, 2006, *How Soccer Explain the World 2004*, terj. Alfianto Wahab, Marjin Kiri, Jakarta.

Galang, Suketi, Taufani, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*, Rajawali Perss, Depok.

Hamzah, Andi, 2001, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.

- Hatta, 2009, *Beberapa Masalah Penegakan Hukum Pidana Umum dan Pidana Khusus*, Liberty, Yogyakarta.
- Ibrahim, Subhi, 2013, *Asas-Asas Filsafat*, Nagamedia, Jakarta.
- IP Pandjaitan XII, Hince, 2011, *Kedaulatan Negara vs Kedaulatan FIFA*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Johan Nasution, Bahder, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung..
- Kaligis, O.C, 2007, *Hukum & Sepakbola*, Jakarta.
- Kansil, Christine, S.T Kansil, Engelen R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, Cst, 2009, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta.
- Kartanegara, Satochid, 1955, *Hukum Pidana Bagian Pertama*, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta.
- Lamintang, P.A.F, 2010, *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mahmud Marzuki, Peter, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Maramis, Frans, 2012, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta
- Marlina, 2011, *Hukum Penitensier*, Refika Aditama, Bandung
- Marpaung, Leden, 2002, *Tindak Pidana terhadap Nyawa dan Tubuh (Pemberantas dan Prevensinya)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mertokusum, Sudikno, 1996, *Penemuan Hukum: Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta
- Moeljatno, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Octorina Susanti dan A'an Efendi, Dyah, 2014, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Soekanto Soerjono, 2016, *Pengantar Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta
- Soema Di Pradja R. Achmad, 1982, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bandung
- Sudarto, 1981, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung
- Syahrani, Riduan, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Syharin, Alvi, 2003, *Lex Specialis Dragot Legi Generalis* Bahan Ajar Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara, Medan.
- Tirtaamidjaja, 1995, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Jakarta Fasco, Jakarta
- Van Bammel, J.M. Van, 1997, *Politik Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- W.J.S Poerwardaminata, 1985, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta
- Widnyana Made, 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Fikahati Aneska, Jakarta

Zainal Asikin Dan Amiruddin, 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.

B. Jurnal

Alderdo Zanghellini, A Conceptual Analysis in Analytic Jurisprudence”, Canadian Journal of Law and Jurisprudence, Can. J.L. and Juris. 467, August 2017, *Jurnal Westlaw*, Thomson Reuters, diakses melalui <https://1.next.Westlaw.com/Document/#>, pada tanggal 27 September 2019 dan diterjemahkan oleh Google Translate.

Anggit Bisma, “Tinjauan Yuridis Kasus Pemukulan yang dilakukan Oleh Pesepakbola yang dikenai Pasal 351 KUHP Tentang Penganiayaan,” *Jurnal Ilmu Hukum*, Universitas Diponegoro, Volume 5 Nomor 3 Tahun 2016.

Bernard Arief Sidharta, “Penemuan Hukum Kajian Filsafat Hukum”, *jurnal hukum* dalam Pendulum Antinomi Hukum, Antologi 70 Tahun.

Daniel C. Eidsmoe dan Pamela K. Edwards, “Home Liability Corerage: Does the Criminal acts Exclusive Work Where the “Expected or Intended” Exclusion Failed?”, *jurnal West Law*, diakses melalui <http://fh.unri.ac.id/index.php/perpustakaan/#>, tanggal 28 September 2019 diterjemahkan google translate.

Dewa Gede Atmadja, 2018, *Asas-Asas Hukum dalam Sistem Hukum*, Kertha Wicaksana, Volume 12, Nomor 2

Haris, “Tinjauan Kriminologis Terhadap Penganiayaan Pemain Kepada Wasit Dalam Pertandingan Sepakbola (Studi Pada Kantor Pssi Jakarta),” *Jurnal Ilmu Hukum*, Universitas Muhammadiyah Malang, 2 Malang 2007.

John Rawls, 2006. “A Theory of Justice, London: Oxford University press”, yang sudah diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, Teori Keadilan, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Pan Mohamad Faiz, “Teori Keadilan John Rawls”, *Jurnal Konstitusi*, Volume 6 Nomor 1, 2009.

Yogi Ronaldo Sitepu, “tinjauan yuridis terhadap tindak pidana pelaku penganiayaan yang mengakibatkan luka berat di bagian kepala”, *Jurnal Ilmu Hukum Prima*.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional.

Statuta Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI)

D. Website

<http://www.google.com/amp/s/bola.tempo.co/amp/230044/pemain-sepakbola-asing-divonis-tiga->

bulan-penjara, diakses, tanggal 20 Januari 2020.

<http://www.google.com/amp/s/amp.gala.medianews.com/gubernur-kalteng-ke-na-teguran-keras-patrich-wanggai-dihukum-dua-pertandingan>, diakses, tanggal 5 februari 2020

<http://safaat.lecture.ub.ac.id/files/2011/12/keadilan.pdf> diakses pada 18 Juni 2020.

<https://soccer.sindonews.com/read/1224551/58/hasil-sidang-komdis-pssi-lahir-kan-banyak-hukuman-1501143918>, diakses pada tanggal 6 Juli 2020.

<https://www.thefa.com>, diakses pada Tanggal 24 Juni 2020.

<https://yuridis.id/wajib-tahu-alur-penyelesaian-perkara-pidana>, diakses pada tanggal 8 Juli 2020.

<https://www.bola.com/indonesia/read2939195/5-aksi-tindak-pidana-penganiaya-an-di-Liga-1-dan-liga-2-yang-berujung-sanksi-komdis>, diakses pada tanggal 30 Juni 2020.

<https://www.langitbabel.com/teori-pidana-tentang-alasan-pembenar-dan-pemaaf/> pada tanggal 23 september 2020

1. U